



P U T U S A N

Nomor : 01/B/PK/PJK/2004. -

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT.KAWASAN INDUSTRI KAMPAR, alamat lama Gedung BNI 46 Lt. 22 Jalan Jenderal Sudirman Kavling I, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, alamat baru Jalan Teluk Betung No. 31 (Belakang Hotel Indonesia) Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sujung Tanoedji, bertempat tinggal di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2003 ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sumihar Petrus Tambunan, Jabatan Direktur Pajak Penghasilan, Direktorat Pajak Penghasilan ;
2. Sumaryanto, Jabatan Kasubdit Keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan dan Banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan ;

3. Budi Gunawan, Jabatan Kasi Banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan ;
4. FX Panca Purbasukmana, Jabatan Korlak Banding II PPh, Direktorat Pajak Penghasilan ;
5. Mulyana, Jabatan Korlak Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Non Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-119/PJ/2003 tanggal 19 November 2003 ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Juni 2003 No. Put. 01156/PP/M.II/10/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Ketetapan Semula

Bahwa dalam pemeriksaan pajak oleh Terbanding



ding terhadap Pemohon Banding telah dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.132.846.189,00
- PPh Pasal 21 terutang Rp. 13.284.618,00
- Kredit pajak Rp. 0,00
- PPh Pasal 21 yang kurang
dibayar Rp. 13.284.618,00
- Sanksi administrasi kenaikan
Pasal 13 ayat (3) UU KUP
1994 Rp. 13.284.618,00
- Jumlah yang masih harus
dibayar Rp. 26.569.236,00

Alasan Banding

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ;

2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas dan Yurisprudensi Putusan Majelis pertimbangan Pajak No.1600/MPP/1992 tanggal 21 Desember 1992, maka atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang Pemohon Banding ajukan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun 1997 atas nama Pemohon Banding, yang dimasukkan tanggal 30 Maret 2000 (berdasarkan tanggal kirim per pos) dengan status SPT Lebih Bayar sebesar Rp.12.847.896,00, Terbanding harus menerbitkan suatu ketetapan pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 29 Maret 2001 ;

Bahwa pihak Terbanding baru menyelesaikan permohonan Pemohon Banding tanggal 30 Maret 2001 dengan menerbitkan SKPKB ;

Bahwa karena jangka waktu penerbitan keputusan Terbanding berupa SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 1997 No.00166/203/97/022/01 itu melebihi 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, maka



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994 tersebut diatas, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp.12.847.896,00 yang Pemohon Banding ajukan dianggap dikabulkan ;

Bahwa sehubungan dengan itu dimohon agar Majelis membatalkan :

1. SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 1997 No.00166/203/97/022/01 ;
2. Keputusan Terbanding No.KEP-147/WPJ.05/BD.03/2002 tanggal 20 Juni 2002 dan memerintahkan Terbanding untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal 29 Maret 2001 yang meliputi jumlah Rp.12.847.896,00 ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sesuai dengan ketentuan Pasal 27A Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994 ;

Jumlah Pajak Menurut Perhitungan Pemohon Banding

- Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nihil
- PPh Pasal 21 terutang Nihil
- Setoran masa dan tahunan Nihil
- Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak Nihil

Bahwa dalam suratnya Pemohon Banding melampirkan fotocopi dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Bahwa



- a. Bahwa surat setoran pajak tanggal 10 September 2002 senilai Rp.13.284.618,00 untuk pembayaran SKPKB PPh atas KEP-146/WPJ.05/BD.03/2002 ;
- b. Bahwa Keputusan Terbanding No.KEP-146/WPJ.05/BD.03/2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 1997 No.00235/201/97/022/01 tanggal 30 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Juni 2003 No. Put. 01156/PP/M.II/10/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP.146/WPJ.05/BD.03/2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 1997 No.00235/201/97/022/01 tanggal 30 Maret 2001, atas nama PT. Kawasan Industri Kampar, NPWP 01.769.890.3-022.000 alamat lama Gedung BNI 46 Lt.22 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, alamat baru Jalan Teluk Betung No. 31 (Belakang Hotel Indonesia) Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Juni 2003 No. Put. 01156/PP/M.II/10/2003 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 10 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali



jauankembali dahulu Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2003 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Oktober 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 21 November 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91, 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Putusan Pengadilan Pajak :

1. Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah tetap mengenai masalah formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 1997 No. 00235/201/97/022/01 tanggal 30 Maret 2001 dengan



dengan alasan melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengiriman SPT. Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar sehingga Surat Ketetapan Kurang Bayar tersebut harus dibatalkan karena cacat hukum, mengingat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud diterbitkan akibat adanya pemeriksaan all taxes karena disampaikannya SPT. Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar dimaksud ;

2. Bahwa dalam Pasal 17 b ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 bahwa :

" Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak selambatlambatnya dua belas bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak " ;

" Ayat (2) apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu selambatlambatnya



lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir " ;

3. Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tersebut diatur bahwa terbanding harus menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan dalam SPT. Lebih Bayar ;
4. Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa jangka waktu 12 (dua belas) bulan penerbitan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 harus dihitung sejak tanggal penyampaian SPT. Pajak Penghasilan Pasal 21 Lebih Bayar dan bukan sejak tanggal penyampaian SPT. Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar ;
5. Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa alasan banding Pemohon Banding terhadap jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan mengacu pada SPT. Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar adalah tidak benar dan karenanya tidak dapat diterima, sehingga Majelis tidak akan melanjutkan persidangan untuk melakukan pemeriksaan atas materi sengketa banding ;

II. Bahwa Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) adalah



adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bukti baru yang kami ajukan melalui Surat No.010/KIK/TAX/IV/03 tanggal 04 April 2003 yang diterima oleh Sekretaris Pengadilan Pajak tanggal 07 April 2003 sama sekali tidak dipertimbangkan baik pada sidang lanjutan maupun dalam putusan Pengadilan Pajak ;
2. Bahwa bukti baru yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dengan No.Print-225/WPJ.05/KP.0605/2000 tertanggal 23 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat, Tanah Abang untuk pemeriksaan Tahun 1997 dengan jenis pemeriksaan adalah All Taxes (pemeriksaan lengkap) ;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan tersebut diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pekan Baru melakukan pemeriksaan lokasi (Cabang) yang berlokasi di Pekan Baru dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) dengan No. Print-42/WPJ.02/ KP.03.06/2000 tertanggal 29 November 2000 untuk pemeriksaan Pajak Tahun 1997 dengan jenis pemeriksaan adalah lokasi ;
 - 2.3. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pekan Baru telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Nihil Pasal 21 dengan No. 00113/201/ 97/211/01 tertanggal 30 Mei 2001 dan dengan jumlah yang harus yang dibayar adalah sebesar Rp.23.250.372,- ;

2.4. Bahwa atas hasil closing pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP.KB) Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Nomor. 00235/201/97/022/01 tertanggal 30 Maret 2001 dan dengan jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp.26.569.236,- ;

3. Bahwa didalam Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 1994 tidak mengenal adanya Pengenaan Pajak Berganda dengan pengenaan 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak yang sama yaitu SKP.KB yang diterbitkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pekan Baru dan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang dalam masa tahun pajak yang sama yaitu Tahun 1997 ;

4. Bahwa didalam Surat Banding kami dengan Nomor. 013/KIK/PJK/VII/02 tanggal 30 Agustus 2002 yang diterima oleh Sekretaris Pengadilan Pajak tanggal 11 September 2002 tidak menyinggung materi adalah tidak benar karena didalam surat banding tersebut yaitu pada point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point C dalam kalimat perhitungan jumlah pajak menurut kami adalah Nihil dan juga telah menyebutkan jumlah dasar pengenaan pajak yang menjadi objek yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 21 secara materi ;

III. Bahwa perhitungan Pajak Terhutang adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. Nihil ;
PPh Pasal 21 terhutang	Rp. Nihil ;
Kredit Pajak PPh. Pasal 21	Rp. Nihil ;
Kurang Bayar	Rp. Nihil ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak sudi kiranya dapat mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan seadil-adilnya atau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 2003 didalam Pasal 18 ayat (2) tentang kewenangan Mahkamah Agung berpendapat harus dilanjutkan ke Pemeriksaan Materi melalui Putusan Sela terhadap Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad. I :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 91 e Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;

Mengenai alasan ad. II :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru yang disebut Pemohon Peninjauankembali sifatnya tidak menentukan sebagaimana dimaksud pasal 91 b jo pasal 92 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;

Mengenai



Mengenai alasan ad. III :

Bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini (irrelevant) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : PT. KAWASAN INDUSTRI KAMPAR tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : PT. KAWASAN INDUSTRI KAMPAR tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGGAL 15 JUNI 2005 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan Ny. Chairani A.Wani, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan Ny. Chairani A.Wani, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Martini Marja, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ttd.
ttd Iskandar Kamil, SH.
Ny.Chairani A. Wani, SH.

Panitera Pengganti :
ttd.
Ny. Martini Marja, SH.

Biaya Peninjauan Kembali :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauankembali | <u>Rp.2.493.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.2.500.000,- |

MAHKAMAH AGUNG RI
Untuk Salinan
Mahkaman Agung R.I
Palembara

[Signature]
SRI RUSAD, SH.
NIP. 040.017.956